- 1) Pemeliharaan dan pemantapan fungsi kawasan lindung, dengan strategi:
 - a. Mengendalikan dan memantapkan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan konservasi/lindung kota;
 - Mencegah dan melarang alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya yang merusak kawasan lindung;
 - c. Mengembangkan ruang terbuka hijau publik dan privat untuk mewujudkan RTH 30%;
 - d. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai dan sempadan rel kereta api;
 - e. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan SUTT di BWP C;
 - f. Mempertahankan dan melestarikan bangunan cagar budaya;
 - g. Mengendalikan dan menangani kawasan rawan bencana banjir.
- 2) Pengembangan kawasan budidaya, dengan strategi:
 - a. Mengembangkan perumahan baru secara horizontal dan vertikal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman;
 - Mewajibkan penyediaan RTH, prasarana, sarana, dan utilitas pada setiap perumahan dan permukiman;
 - d. Mengembangkan fasilitas umum berupa ruang publik antar perumahan;
 - e. Menata dan merevitalisasi kawasan permukiman kumuh;
 - f. Mengembangkan perdagangan dan jasa dengan pengaturan ketinggian, jumlah lantai dan pendekatan luasan persil (bangunan vertikal);
 - g. Mengembangkan perdagangan dan jasa tunggal;
 - h. Mengembangkan perdagangan dan jasa deret;
 - Menyediakan ruang untuk pedagang kaki lima (sektor informal) di BWP B dan BWP C;
 - j. Mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan jasa secara linier:
 - k. Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional;
 - 1. Mengarahkan pengembangan kegiatan perkantoran secara terpadu;
 - m. Mengembangkan kawasan perkantoran pemerintah diarahkan pada kawasan pelayanan publik;
 - n. Mengembangkan *buffer zone* antara perkampungan dengan kawasan peruntukan industri di BWP A dan BWP C;
 - o. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil (industri rumah tangga) di BWP B;
 - Mengendalikan dan membatasi pengembangan industridi BWP A dan BWP C;
 - q. Mengembangkan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - r. Mempertahankan lahan pertanian irigasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di BWP B.
- 3) Pengembangan jaringan jalan yang memadai dan terintegrasi, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi/hirarki jalan;

- b. Meningkatkan lebar jalan untuk jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan;
- Meningkatkan mutu perkerasan jalan khususnya di jalan-jalan lingkungan sekunder yang masih belum memiliki perkerasan;
- d. Mengembangkan jalan baru sebagai jalan lingkar kota di BWP B.
- 4) Pengembangan sistem angkutan umum yang terintegrasi, dengan strategi:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan kawasan perumahan;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan transportasi sesuai kebutuhan.
- 5) Pengembangan prasarana penunjang transportasi yang memadai, dengan strategi:
 - a. Mengembangkan prasarana pejalan kaki yang ramah bagi pejalan kaki dan orang berkebutuhan khusus; dan
 - Mengembangkan zebra cross, lampu pelican dan halte di zona Fasilitas Umum dan Perdagangan Jasa.
- 6) Peningkatan ketersediaan jaringan energi listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah;
 - Mengembangkan jaringan gas di kawasan industri, perdagangan jasa dan perumahan;
 - c. Mengembangkan sumber energi alternatif.
- 7) Peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat, dengan strategi:
 - Meningkatkan pelayanan telekomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan kawasan industri, perdagangan dan jasa, pendidikan serta permukiman;
 - b. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel;
 - c. Mengatur pembangunan BTS di BWP B.
- Peningkatan pelayanan air bersih dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas air minum;
 - c. Mengembangkan jaringan hidran umum yang terintegrasi dengan perpipaan air bersih.
- 9) Peningkatan pelayanan persampahan yang ramah lingkungan, dengan strategi:
 - a. Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan mandiri (metode 3R);
 - b. Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi TPS;
 - c. Menata dan mengoptimalkan fungsi TPA di BWP B dan BWP C;
 - d. Mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan di area TPA di BWP B dan BWP C.

- 10) Peningkatan pelayanan jaringan drainase dan jaringan irigasi yang terpadu/terintegrasi, dengan strategi:
 - Mengoptimalkan fungsi drainase primer;
 - Mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan;
 - c. Mengoptimalkan fungsi resapan sebagai pengendali banjir.
- 11) Peningkatan pelayanan jaringan limbah yang ramah lingkungan, dengan strategi:
 - Mengembangkan Sistem Pembuangan Limbah untuk setiap industri dan rumah sakit;
 - b. Mengelola limbah domestik dengan penyediaan Sistem Pembuangan Limbah Komunal;
 - c. Mengembangkan IPLT Sanimas.
- 12) Pengaturan intensitas dan tata massa bangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dengan strategi:
 - Menerapkan aturan KDB, KLB dan GSB sesuai dengan PZ pada masingmasing peruntukan lahan;
 - b. Menerapkan aturan amplop ruang dan jarak antar bangunan pada kawasan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Sistem Pusat Kegiatan Pasal 12

Skenario pusat pelayanan pada dasarnya merupakan tahapan penciptaan ruang yang efesien dan sesuai peran yang ditetapkan oleh kebijakan penataan ruang yang ada.Skenario pusat pelayanan di wilayah perencanaan antara lain :

- a. BWP A; Pusat pelayanan skala Kota di wilayah BWP A yaitu pada pusat pemerintahan di Jalan Pahlawan dan Pusat Kota di Jalan Majapahit dan di sekitar Alon-alon Mojokerto. Pelayanan skala lokal berada di Jalan Residen Pamuji, Jalan Ahmad Yani, Jalan Brawijaya, Jalan Raden Wijaya. Sedangkan Pusat pelayanan lingkungan yaitu Kawasan perumahan developer dan perkampungan di BWP A serta fasilitas umum skala lingkungan.
- b. BWP B; Pusat pelayanan skala Kota di wilayah BWP B yaitu pada Kawasan GOR di Jalan Prajurit Kulon. Pelayanan skala lokal berada di Jalan Prajurit Kulon dan Jalan Surodinawan. Pusat pelayanan lingkungan yaitu Kawasan perumahan developer dan perkampungan di BWP B serta fasilitas umum skala lingkungan.

c. BWP C; Pusat pelayanan skala Kota di wilayah BWP C yaitu pada di Jalan By Pass Mojokerto. Pelayanan skala lokal berada di Empu Nala, Jalan Semeru, Jalan Meri dan Jalan Raya Ijen. Pusat pelayanan lingkungan yaitu Kawasan perumahan developer dan perkampungan di BWP C serta fasilitas umum skala lingkungan.

Bagian Kedua Arah Pengembangan Pasal 13

Arah pengembangan BWP A, B dan C Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kota diarahkan pada BWP B dan BWP C agar tidak menumpuk di BWP A, dimana pada BWP B dan BWP C masih terdapat banyak lahan kosong;
- Peningkatan aksesibilitas antar kawasan permukiman dengan pusat produksi maupun pusat kegiatan di BWP A, BWP B dan BWP C;
- 3) Peningkatan jumlah pelanggan PDAM dan pengaktifan kembali sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air minum di BWP A, BWP B dan BWP C;
- 4) Peningkatan jaringan irigrasi non teknis dan semi teknis menjadi jaringan teknis bagi kawasan yang diprioritaskan untuk dipertahankan sebagai kawasan pertanian yang terdapat pada BWP B;
- Pengelolaan sampah skala besar melalui industri kompos dan pupuk organic di BWP C;
- Perbaikan drainase yang telah rusak, pengembangan drainase terbuka menjadi drainase tertutup di BWP A, BWP B dan BWP C;
- 7) Perlindungan sekitar sungai atau sebagai sempadan dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air sungai di BWP A, BWP B dan BWP C;
- 8) Penyediaan lapangan olahraga dan Taman Kota pada kawasan kegiatan, seperti kawasan perdagangan, pendidikan, kesehatan dan industri di BWP A, BWP B dan BWP C;
- 9) Penyediaan hutan kota sebagai kawasan resapan dan penyimpanan air serta sumber oksigen kota di BWP A, BWP B dan BWP C;
- 10) Pengembangan industri besar/sedang yang sudah ada dengan memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerjanya di BWP C.

Bagian Ketiga Umum Pasal 14

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi zona lindung dan zona budidaya.

- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona perlindungan setempat;
 - b. zona RTH;dan
 - c. zona rawan bencana.
- (3) Zona budidaya meliputi:
 - a. zona perumahan
 - b. zona perdagangan dan jasa;
 - c. zona perkantoran;
 - d. zona sarana pelayanan umum;
 - e. zona industri;
 - f. zona peruntukan lainnya;
 - g. zona peruntukan khusus; dan
 - h. zona campuran.
- (4) Cagar budaya sebagai fungsi dari bangunan Perkantoran dan Sarana Pelayanan Umum dengan kriteria Berusia 50 tahun atau lebih, Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (5) Sesuai kriteria cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Pendopo Kabupaten Mojokerto di BWP A;
 - b. Bangunan tua Dinas Pengairan di BWP A;
 - c. Masjid Agung Al-Fatah di BWP A;
 - d. SMP Negeri 2 Mojokerto di BWP A;
 - e. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat di BWP A;
 - f. Klenteng Hok Siang Kiong di BWP A;
 - g. Makorem 082 Citra Panca Yudha Jaya di BWP A; dan
 - h. Makam Pahlawan Nasional R. Panji Suroso di BWP B.
- (6) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Zona Lindung Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat Pasal 15

- Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi subzona sempadan sungai dengan kode zona PS-1;
- (2) Subzona sempadan sungai dengan kode zona PS-1 meliputi:

- a. BWP A seluas ±17,24 (kurang lebih tujuh belas koma dua puluh empat) hektar terdapat di Sub BWP A1 seluas ±0,83 (kurang lebih nol koma delapan puluh tiga) hektar terdapat di Blok 1-A, Sub BWP A2 seluas ±5,05 (kurang lebih lima koma nol lima) hektar di Blok 2-A, Blok 2-C, dan Blok 2-F, Sub BWP A3 seluas ±1,24 (satu koma dua puluh empat) hektar di Blok 3-A dan Blok 3-D, Sub BWP A5 seluas ±2,54 (kurang lebih dua koma lima puluh empat) hektar di Blok 5-A, Blok 5-B, dan Blok 5-C, Sub BWP A6 seluas ±5,66 (kurang lebih lima koma enam puluh enam) hektar di Blok 6-B, Blok 6-C, Blok 6-F, Blok 6-G, Blok 6-H, dan Blok 6-I, Sub BWP A7 seluas ±1,89 (kurang lebih satu koma delapan puluh sembilan) hektar di Blok 7-E, Blok 7-F, Blok 7-G, Blok 7-H, Blok 7-I, Blok 7-K, Blok 7-L, Blok 7-N, Blok 7-O, dan Blok 7-P;
- b. BWP B seluas ±39,45 (kurang lebih tiga puluh sembilan koma empat puluh lima) hektar terdapat diSub BWP B1 seluas ± 0,13 (kurang lebih nol koma tiga belas) terdapat di Blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-C, dan Blok 1-D,Sub BWP B2 seluas ± 33,56 (kurang lebih tiga puluh tiga koma lima puluh enam) hektar terdapat di Blok 2-A, Blok 2-B, Blok 2-C, Blok 2-D, Blok 2-E, Blok 2-F, Blok 2-G dan Blok 2-I,Sub BWP B3 seluas ±3,04 (kurang lebih tiga koma nol empat) hektar terdapat di Blok 3-C dan Blok 3-E, Sub BWP B4 seluas ± 2,70 (kurang lebih dua koma tujuh puluh) hektar terdapat di Blok 4-A dan Blok 4-C;
- c. BWP C seluas ±19,81 (kurang lebih sembilan belas koma delapan puluh satu) hektar di Sub BWP C1 seluas ±3,78 (kurang lebih tiga koma tujuh puluh delapan) hektar terdapat di Blok 1-B, Blok 1-E, dan Blok 1-J, Sub BWP C2 seluas ± 10,15 (kurang lebih sepuluh koma lima belas) hektar terdapat di Blok 2-A, Blok 2-B dan Blok 2-D, Sub BWP C3 seluas ±1,82 (kurang lebih satu koma delapan puluh dua) hektar terdapat di Blok 3-D, Blok 3-E, Blok 3-F, Blok 3-H, dan Blok 3-I, dan Sub BWP C4 seluas ± 4,04 (kurang lebih empat koma nol empat) hektar terdapat di Blok 4-C, Blok 4-D, Blok 4-E, Blok 4-F, Blok 4-G dan Blok 4-H.

Paragraf 2 Zona RTH Pasal 16

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi ;
 - a. RTH Publik
 - b. RTH Privat
- (2) Zona RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas ±400 (kurang lebih empat ratus) hektar meliputi Zona RTH publik di BWP A, BWP B, dan BWP C.
- (3) Zona RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. subzona RTH taman kota (kode zona RTH-1);

- b. subzona RTH hutan kota (kode zona RTH-2);
- c. subzona RTH Tempat Pemakaman Umum (TPU) (kode zona RTH-4);
- d. subzona RTH sempadan rel KA, sempadan SUTT dan sempadan SUTET (kode zona RTH-5);
- e. subzona RTH taman jalan (kode zona RTH-6);
- f. subzona RTH sabuk hijau (Green belt) (kode zona RTH-7);
- (4) Subzona RTH taman dengan kode zona RTH-1 seluas ±144,13 (kurang lebih seratus empat puluh empat koma tiga belas) hektar, meliputi:
 - a. subzona RTH taman kota BWP A seluas ±24,37 (kurang lebih dua puluh empat koma tiga puluh tujuh) hektar meliputi Sub BWP A2 seluas ±1,98 (kurang lebih satu koma sembilan puluh delapan) hektar di Blok 2-B dan Blok 2-G, Sub BWP A3 seluas ±19,23 (kurang lebih sembilan belas koma dua puluh tiga) hektar di Blok 3-D, Sub BWP A6 seluas ±2,38 (dua koma tiga puluh delapan) hektar terdapat di Blok 6-F, Blok 6-G, dan Blok 6-I, dan Sub BWP A7 seluas ±0,77 (kurang lebih nol koma tujuh puluh tujuh) hektar terdapat di Blok 7-N;
 - b. subzona RTH taman BWP B seluas ±45,56 (kurang lebih empat puluh lima koma lima puluh enam) hektar meliputi Sub BWP B1 seluas ± 0,16 (kurang lebih nol koma enam belas) hektar Blok 1-F, Sub BWP B2 seluas ± 6,83 (kurang lebih enam koma delapan puluh tiga) hektar terdapat di Blok 2-D dan Blok 2-I,Sub BWP B3 seluas ±20,05 (kurang lebih dua puluh koma nol koma lima) hektar terdapat di Blok 3-F, Blok 3-G dan Blok 3-K, dan Sub BWP B4 seluas ±18,51 (kurang lebih delapan belas koma lima puluh satu) hektar terdapat di Blok 4-G;
 - c. subzona RTH taman BWP C seluas ±74,19 (kurang lebih tujuh puluh empat koma sembilan belas) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ±19,43 (kurang lebih sembilan belas koma empat puluh tiga) hektar terdapat di Blok 1-E, Sub BWP C2 seluas ± 5,01 (kurang lebih lima koma nol satu) hektar terdapat di Blok 2-A, Sub BWP C3 seluas ± 15,48 (kurang lebih lima belas koma empat puluh delapan) hektar terdapat di Blok 3-H dan Blok 3-I, dan Sub BWP C4 seluas ±34,26 (kurang lebih tiga puluh empat koma dua puluh enam) hektar terdapat di Blok 4-A dan Blok 4-I.
- (5) Subzona RTH hutan kota dengan kode zona RTH-2 seluas <u>+</u>98,97 (kurang lebih sembilan puluh delapan koma sembilan puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. subzona RTH hutan kota BWP A seluas ±6,32 (kurang lebih enam koma tiga puluh dua) hektar meliputi Sub BWP A5 seluas ±6,32 (kurang lebih enam koma tiga puluh dua) hektar terdapat di Blok 5-A.

- b. subzona RTH hutan kota BWP B seluas ±59,26 (kurang lebih lima puluh sembilan koma dua puluh enam) hektar meliputi Sub BWP B1 seluas ±5,60 (kurang lebih lima koma enam puluh) hektar terdapat di Blok 1-A dan Blok 1-B, Sub BWP B2 seluas ±33,20 (kurang lebih tiga puluh tiga koma dua puluh) hektar terdapat di Blok 2-A, Blok 2-D, Blok 2-E, Blok 2-G dan Blok 2-I,Sub BWP B3 seluas ±14,13 (kurang lebih empat belas koma tiga belas) hektar terdapat diBlok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C, Blok 3-E, Blok 3-H dan Blok 3-J.
- c. subzona RTH hutan kota BWP C seluas ±39,71 (kurang lebih tiga puluh sembilan koma tujuh puluh satu) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ±15,42 (kurang lebih lima belas koma empat puluh dua) hektar terdapat di Blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-C dan Blok 1-J, Sub BWP C2 seluas ±13,71 (kurang lebih tiga belas koma tujuh puluh satu) hektar terdapat di Blok 2-A, Blok 2-B dan Blok 2-D, Sub BWP C3 seluas ±9,62 (kurang lebih sembilan koma enam puluh dua) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C Blok 3-F, Blok 3-G, dan Blok 3-HsertaSub BWP C4 seluas ±0,94 (kurang lebih nol koma sembilan puluh empat) hektar terdapat di Blok 4-B, Blok 4-F, Blok 4-G dan Blok 4-H.
- (6) Subzona RTH TPU/makam dengan kode zona RTH-4 seluas ±12,71 (kurang lebih dua belas koma tujuh puluh satu) hektar, meliputi:
 - a. subzona RTH TPU/makam BWP A seluas ±4,11 (kurang lebih empat koma sebelas) hektar meliputi sub BWP A3 seluas ±0,11 (kurang lebih nol koma sebelas) hektar terdapat di Blok 3-D, Sub BWP A6 seluas ±3,21 (kurang lebih tiga koma dua puluh satu) hektar terdapat di Blok 6-G dan Sub BWP A7 seluas ±0,79 (kurang lebih nol koma tujuh puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 7-A dan Blok 7-C;
 - b. subzona RTH TPU/makamBWP C seluas ±5,83 (kurang lebih lima koma delapan puluh tiga) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ± 3,70 (kurang lebih tiga koma tujuh puluh) hektar di Blok 1-G dan Blok 1-H, Sub BWP C2 seluas ± 1,41 (kurang lebih satu koma empat puluh satu) hektar, Sub BWP C3 seluas +0,32 (kurang lebih nol koma tiga puluh dua) hektar terdapat di Blok 3-A, dan Sub BWP C4 seluas +0,39 (kurnag lebih nol koma tiga puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 4-F.
- (7) Subzona RTH sempadan rel KA, sempadan SUTT dan SUTET dengan kode zona RTH-5 seluas ±38,91 (kurang lebih tiga puluh delapan koma sembilan puluh satu) hektar, meliputi:
 - a. subzona RTH sempadan rel KA BWP A seluas ± 7,08 (kurang lebih tujuh koma nol delapan) hektar meliputi Sub BWP A3 seluas ± 1,74 (kurang lebih satu koma tujuh puluh empat) hektar terdapat di Blok 3-D, dan Sub BWP A6 seluas ± 5,33 (kurang lebih lima koma tiga puluh tiga) hektar terdapat di Blok 6-A, Blok 6-B, Blok 6-D, Blok 6-E dan Blok 6-F;

- b. subzona RTH sempadan rel KA BWP B seluas ± 5,83 (kurang lebih lima koma delapan puluh tiga) hektar meliputi Sub BWP B1 seluas ± 1,18 (kurang lebih satu koma delapan belas) hektar terdapat di Blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-C, Blok 1-E dan Blok 1F, dan Sub BWP B3 seluas ± 4,64 (kurang lebih empat koma enam puluh empat) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-D, Blok 3-E, Blok 3-F, Blok 3-G, Blok 3-H dan Blok 3-J;
- c. subzona RTH sempadan rel KA BWP C seluas ± 4,20 (kurang lebih empat koma dua puluh) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ± 1,35 (kurang lebih satu koma tiga puluh lima) hektar terdapat di Blok 1-I dan Blok I-J, Sub BWP C3 seluas ± 2,85 (kurang lebih dua koma delapan puluh lima) hektar terdapat di Blok 3-C, Blok 3-D dan Blok 3-E, dan subzone RTH sempadan SUTT dan SUTET di BWP C seluas ± 21,79 (kurang lebih dua puluh satu koma tujuh puluh sembilan) hektar terdapat pada Sub BWP C1 seluas ± 5,43 (kurang lebih lima koma empat puluh tiga) hektar terdapat di Blok 1-I, dan Blok 1-J, Sub BWP C3 seluas ± 12,39 (kurang lebih dua belas koma tiga puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 3-E, Blok 3-H, dan Blok 3-I, Sub BWP C4 seluas ± 3,96 (kurang lebih tiga koma sembilan puluh enam) hektar terdapat di Blok 4-I dan Blok 4-J.
- (8) Subzona RTH taman jalan dengan kode zona RTH-6 seluas ±9,03 (kurang lebih sembilan koma enam puluh tiga) hektar, meliputi:
 - a. subzona RTH taman jalan pada BWP A seluas ±1,25 (kurang lebih satu koma dua puluh lima) hektar meliputi Sub BWP A1 seluas ± 0,01 (kurang lebih nol koma nol satu) hektar terdapat di Blok 1-A, Sub BWP A2 seluas ±0,27 (kurang lebih nol koma dua puluh tujuh) hektar terdapat di Blok 2-A, Blok 2-B, Blok 2-C, Blok 2-D, Blok 2-F dan Blok 2-G,Sub BWP A3 seluas ±0,34 (kurang lebih nol koma tiga puluh empat) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C dan Blok 3-D, Sub BWP A5 seluas ± 0,01 (kurang lebih nol koma nol satu) hektar terdapat di Blok 5-C, Sub BWP A6 seluas ± 0,55 (kurang lebih nol koma lima puluh lima) hektar terdapat di Blok 6-C, Blok 6-D dan Blok 6-F, dan Sub BWP A7 seluas ± 0,04 (kurang lebih nol koma nol empat) hektar terdapat di Blok 7-K;
 - b. subzona RTH taman jalan pada BWP B seluas ±1,70 (kurang lebih satu koma tujuh puluh) hektar meliputi Sub BWP B1 seluas ± 0,28 (kurang lebih nol koma dua puluh delapan) hektar terdapat di Blok1-E, Blok 1-F dan Blok 1-G, Sub BWP B2 seluas ± 0,29 (kurang lebih nol koma dua puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 2-A dan Blok 2-B, Sub BWP B3 seluas ± 0,47 (kurang lebih nol koma empat puluh tujuh) hektar terdapat di Blok 3-F, Blok 3-G dan Blok 3-J, Sub BWP B4 seluas ± 0,64 (kurang lebih nol koma enam puluh empat) hektar terdapat di Blok 4-B, Blok 4-D, Blok 4-E, Blok 4-F dan Blok 4-G;

- c. subzona RTH jalur hijau pada BWP C seluas ±6,07 (kurang lebih enam koma nol tujuh) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ±1,46 (kurang lebih satu koma empat puluh enam) hektar terdapat di Blok 1-B, Blok 1-D, Blok 1-E, Blok 1-F, Blok 1-G, Blok 1-H dan Blok 1-I, Sub BWP C2 seluas ±0,43 (kurang lebih nol koma empat puluh tiga) hektar terdapat di Blok 2-B, Blok 2-C, dan Blok 2-D, Sub BWP C3 seluas ±2,70 (kurang lebih dua koma tujuh puluh) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C, Blok 3-E, Blok 3-F dan Blok 3-H, dan Sub BWP C4 seluas ±1,46 (kurang lebih satu koma empat puluh enam) hektar terdapat di Blok 4-A, Blok 4-B, Blok 4-E, Blok 4-F, Blok 4-G, Blok 4-H, Blok 4-I dan Blok 4-J.
- (9) Subzona RTH sabuk hijau dengan kode zona RTH-7 seluas ±19,60 (kurang lebih sembilan belas koma enam puluh) hektar yang berada pada BWP C meliputi Sub BWP C1 seluas ±14,90 (kurang lebih empat belas koma sembilan puluh) hektar terdapat di Blok 1-E, Blok 1-H dan Blok 1-I, dan Sub BWP C3 seluas ±4,70 (kurang lebih empat koma tujuh puluh) hektar terdapat di Blok 3-I.
- (10) Zona RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas ±202,17 (kurang lebih dua ratus dua koma tujuh belas) hektar atau ± 10% (kurang lebih sepuluh persen) dari luas wilayah Kota Mojokerto, meliputi :
 - a. RTH pekarangan
 - b. RTH atap bangunan

Paragraf 3 Zona Rawan Bencana Pasal 17

- Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi subzona rawan banjir dan subzona rawan kebakaran;
- (2) Subzona rawan bencana banjir dengan kode zona RB 1 seluas ±100,34 (kurang lebih seratus koma tiga puluh empat) hektar, meliputi subzona rawan banjir pada BWP A seluas ±23,12 (kurang lebih dua puluh tiga koma dua belas) hektar meliputi Sub BWP A1 terdapat pada Blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-E dan Blok 1-F; Sub BWP A2 terdapat pada Blok 2-A, Blok 2-B, Blok 2-D, Blok 2-F, dan Blok 2-G; Sub BWP A3 terdapat pada Blok 3-C; Sub BWP A4 terdapat pada Blok 4-A, Blok 4-B, Blok 4-C dan Blok 4-D; Sub BWP A5 terdapat pada Blok 5-C dan Blok 5-D, dan Sub BWP A6 terdapat pada Blok 6-A, Blok 6-B, Blok 6-D, Blok 6-E, Blok 6-F, Blok 6-G dan Blok 6-I; Sub BWP A7 terdapat pada Blok 7-A, Blok 7-B, Blok 7-F, Blok 7-G, Blok 7-J, Blok 7-L, Blok 7-N, dan Blok 7-P.
- (3) Subzona rawan bencana kebakaran dengan kode zona RB 2 seluas ± 724,71 (kurang lebih tujuh ratus dua puluh empat koma tujuh puluh satu) hektar, meliputi:

- a. Subzona rawan kebakaran pada BWP A seluas ± 147,65 (kurang lebih seratus empat puluh tujuh koma enam puluh lima) hektar meliputi Sub BWP A1 terdapat pada Blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-C, Blok 1-D, Blok 1-E, Blok 1-F, dan Blok 1-G; Sub BWP A2 terdapat pada Blok 2-F dan Blok 2-G; Sub BWP A3 terdapat pada Blok 3-D; Sub BWP A4 terdapat pada blok Blok 4-A, Blok 4-B, Blok 4-C, dan Blok 4-D; Sub BWP A5 terdapat pada blok 5-A, Blok 5-B, Blok 5-C, dan Blok 5-D; Sub BWP A6 terdapat pada blok 6-A, Blok 6-B, Blok 6-C, Blok 6-D, Blok 6-E, Blok 6-F dan Blok 6-I; Sub BWP A7 terdapat pada blok 7-A, Blok 7-B, Blok 7-C, Blok 7-H, Blok 7-J, dan Blok 7-K
- b. Subzona rawan kebakaran pada BWP B seluas ± 284,78 (kurang lebih dua ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan) hektar meliputi Sub BWP B1 terdapat pada blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-C, dan Blok 1-D; Sub BWP B2 terdapat pada Blok 2-B, Blok 2-D, Blok 2-E, Blok 2-F, dan Blok 2-G; Sub BWP B3 terdapat pada Blok 3-A, Blok 3-C, Blok 3-E, Blok 3-F, Blok 3-G, Blok 3-H, Blok 3-I, Blok 3-J, dan Blok 3-K; Sub BWP B4 terdapat pada Blok 4-A, Blok 4-B, Blok 4-D, Blok 4-E, Blok 4-F, dan Blok 4-G.
- c. Subzona rawan kebakaran pada BWP C seluas ± 295,58 (kurang lebiih dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh delapan) hektar meliputi Sub BWP C1 terdapat pada Blok 1-B, Blok 1-E, Blok 1-F, Blok 1-G, Blok 1-H, dan Blok 1-I; Sub BWP C2 terdapat pada blok 2-B, Blok 2-C, dan Blok 2-D; Sub BWP C3 terdapat pada Blok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C, Blok 3-D, Blok 3-E, Blok 3-F, Blok 3-G, Blok 3-H, dan Blok 3-I; Sub BWP C4 terdapat pada Blok 4-A, Blok 4-B, Blok 4-E, Blok 4-F, dan Blok 4-G.
- (4) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana dialokasikan di Alun-alun Kota Mojokerto yang terletak pada Sub BWP A2, Blok 2-B seluas ± 1,71 (kurang lebih satu koma tujuh puluh satu) hektar, stadion Ahmad Yani di Sub BWP C2, Blok 2-C, seluas ± 0,20 (kurang lebih nol koma dua puluh) hektar, lapangan parkir Kantor Walikota di Sub BWP A3, Blok 3-D, seluas ± 0,21 (kurang lebih nol koma dua puluh satu) hektar, lapangan parkir Rumah Sakit Gatoel di Sub BWP A7, Blok 7-H, seluas ± 0,19 (kurang lebih nol koma sembilan belas) hektar, lokasi rencana pembangunan GOR di Kelurahan Prajuritkulon pada Sub BWP B4 seluas ±9,80 (kurang lebih sembilan koma delapan puluh) hektar, dan lapangan parkir Kantor DLLAJ di Sub BWP C4, Blok 4-H, seluas ± 0,51 (kurang lebih nol koma lima puluh satu) hektar.
- (5) Peta zona rawan bencana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Peta rencana jalur dan ruang evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Zona Budidaya Paragraf 1 Zona Perumahan Pasal 18

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Subzona perumahan kepadatan tinggi (kode zona R-2);
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang (kode zonaR-3); dan
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah (kode zonaR-4).
- (2) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas ± 349,21 (kurang lebih tiga ratus empat puluh sembilan koma dua puluh satu) hektar, meliputi:
 - a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) berupa permukiman kampung;
 - b. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) pada BWP A seluas ± 140,73 (kurang lebih seratus empat puluh koma tujuh puluh tiga) hektar meliputi Sub BWP A1 seluas ± 11,09 (kurang lebih sebelas koma enam puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-C, Blok 1-D, Blok 1-F dan Blok 1-G, Sub BWP A2 seluas ± 27,64 (kurang lebih dua puluh tujuh koma enam puluh empat) hektar terdapat di Blok 2-C, Blok 2-D, Blok 2-E, Blok 2-F dan Blok 2-G, Sub BWP A3 seluas ± 23,44 (kurang lebih dua puluh tiga koma empat puluh empat) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-C dan Blok 3-D,Sub BWP A4 seluas ± 15,37 (kurang lebih lima belas koma tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Blok 4-B, Blok 4-C, Blok 4-D, Sub BWP A5 seluas \pm 27,94 (kurang lebih dua puluh tujuh koma sembilan puluh empat) hektar terdapat di Blok 5-A, Blok 5-B, Blok 5-C, Blok 5-D, Sub BWP A6 seluas ± 31,16 (kurang lebih tiga puluh satu koma enam belas) hektar terdapat di Blok 6-A, Blok 6-B, Blok 6-C, Blok 6-D, Blok 6-E, Blok 6-H dan Blok 6-I,dan Sub BWP A7 seluas ± 5,76 (kurang lebih lima koma tujuh puluh enam) hektar terdapat di Blok 7-A, Blok 7-B, Blok 7-K dan Blok 7-M;
 - c. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) pada BWP B seluas ± 127,13 (kurang lebih seratus dua puluh tujuh koma tiga belas) hektar meliputi Sub BWP B1 seluas ± 46,56 (kurang lebih empat puluh enam koma lima puluh enam) hektar terdapat di Blok 1-A, Blok 1-C, Blok 1-D, Blok 1-E dan Blok 1-F, Sub BWP B2 seluas ± 2,23 (kurang lebih dua koma dua puluh tiga) hektar terdapat di Blok 2-I, Sub BWP B3 seluas ± 11,22 (kurang lebih sebelas koma dua puluh dua) hektar terdapat di Blok 3-G, Blok 3-J, Blok 3-K, dan Sub BWP B4 seluas ± 67,11 (kurang lebih enam puluh tujuh koma sebelas) hektar terdapat di setiap Blok.

- d. subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) pada BWP C seluas ± 81,34 (kurang lebih delapan puluh satu koma tiga puluh empat) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ± 43,99 (kurang lebih empat puluh tiga koma sembilan puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-C, Blok 1-D dan Blok 1-G, Sub BWP C2 seluas ± 16,85 (kurang lebih enam belas koma delapan puluh lima) hektar terdapat di Blok 2-B dan Blok 2-D, Sub BWP C3 seluas ± 17,73 (kurang lebih tujuh belas koma tujuh puluh tiga) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C dan Blok 3-D, dan Sub BWP C4 seluas ± 2,76 (kurang lebih dua koma tujuh puluh enam) hektar terdapat di Blok 4-C dan Blok 4-D.
- (3) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bseluas ± 436,50 (kurang lebih empat ratus tiga puluh enam koma lima puluh) hektar, meliputi:
 - a. luas wilayah subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) berupa perumahan pengembang dan permukiman kampung;
 - b. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) pada BWP A seluas ± 104,23 (kurang lebih seratus empat koma dua puluh tiga) hektar meliputi Sub BWP A2 seluas ± 15,15 (kurang lebih lima belas koma lima belas) hektar terdapat di Blok 2-A, Blok 2-B, Blok 2-C, Blok 2-D, Blok 2-F dan Blok 2-G, Sub BWP A3 seluas ± 25,60 (kurang lebih dua puluh lima koma enam puluh) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C dan Blok 3-D, Sub BWP A4 seluas ± 0,38 (kurang lebih nol koma tiga puluh delapan) hektar terdapat di Blok 4-B, Sub BWP A5 seluas ± 0,03 (kurang lebih nol koma nol tiga) hektar terdapat di Blok 5-C, Sub BWP A6 seluas ± 12,37 (kurang lebih dua belas koma tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Blok 6-F dan Blok 6-G, Sub BWP A7 seluas ± 50,68 (kurang lebih lima puluh koma enam puluh delapan) hektar terdapat di Blok 7-C, Blok 7-D, Blok 7-E, Blok 7-F, Blok 7-G, Blok 7-H, Blok 7-I, Blok 7-J, Blok 7-M, Blok 7-N dan Blok 7-O;
 - c. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) pada BWP B seluas ± 114,35 (kurang lebih seratus empat belas koma tiga puluh lima) hektar meliputi Sub BWP B1 seluas ± 0,07 (kurang lebih nol koma nol tujuh) hektar terdapat di Blok 1-E, Sub BWP B2 seluas ± 60,55 (kurang lebih enam puluh koma lima puluh lima) hektar terdapat di Blok 2-A, Blok 2-B, Blok 2-C, Blok 2-D, Blok 2-E, Blok 2-F dan Blok 2-H; Sub BWP B3 seluas ± 37,24 (kurang lebih tiga puluh tujuh koma dua puluh empat) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C, Blok 3-D, Blok 3-E dan Blok 3-G, danSub BWP B4 seluas ± 16,47 (kurang lebih enam belas koma empat puluh tujuh) hektar terdapat di Blok 4-C, Blok 4-E, Blok 4-F dan Blok 4-G;

- d. subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) pada BWP C seluas ± 217,91 (kurang lebih dua ratus tujuh belas koma sembilan puluh satu) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ± 61,13 (kurang lebih enam puluh satu koma tiga belas) hektar terdapat di Blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-E, Blok 1-F, Blok 1-G dan Blok 1-H, Sub BWP C2 seluas ± 62,89 (kurang lebih enam puluh dua koma delapan puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 2-A, Blok 2-B, Blok 2-C dan Blok 2-D, Sub BWP C3 seluas ± 22,24 (kurang lebih dua puluh dua koma dua puluh empat) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-D, Blok 3-F, Blok 3-G, dan Blok 3-H, dan Sub BWP C4 seluas ± 71,64 (kurang lebih tujuh puluh satu koma enam puluh empat) hektar terdapat di Blok 4-A, Blok 4-C, Blok 4-D, Blok 4-E, Blok 4-F, Blok 4-G, dan Blok 4-H.
- (4) Subzona perumahan kepadatan rendah (R4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas ± 37,03 (kurang lebih tiga puluh tujuh koma nol tiga) hektar, meliputi:
 - a. luas wilayah subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) berupa perumahan pengembang;
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) pada BWP A seluas ± 3,54 (kurang lebih tiga koma lima puluh empat) hektar meliputi Sub BWP A6 seluas ± 0,06 (nol koma nol enam) hektar terdapat di Blok 6-B, Sub BWP A7 seluas ± 3,48 (kurang lebih tiga koma empat puluh delapan) hektar terdapat di Blok 7-Q;
 - c. subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) pada BWP B seluas ± 33,49 (kurang lebih tiga puluh tiga koma empat puluh sembilan) hektar meliputi Sub BWP B3 terdapat di Blok 3-G, Blok 3-H,Blok 3-Idan Blok 3-K.

Paragraf 2 Zona Perdagangan dan Jasa Pasal 19

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal (kode zona K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa deret (kode zona K-3).
- (2) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas ±65,77 (kurang lebih enam puluh lima koma tujuh puluh tujuh) hektar, meliputi:

- a. subzona perdagangan dan jasa tunggal dengan kode zona K-1 pada BWP A seluas ± 18,51 (kurang lebih delapan belas koma lima puluh satu) hektar meliputi Sub BWP A3 seluas ± 11,63 (kurang lebih sebelas koma enam puluh tiga) hektar terdapat di Blok 3-C dan Blok 3-D, Sub BWP A4 seluas ± 3,67 (kurang lebih tiga koma enam puluh tujuh) hektar terdapat di setiap Blok 4-B, Blok 4-C dan Blok 4-D,Sub BWP A5 seluas ± 2,09 (kurang lebih dua koma dua puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 5-B, Sub BWP A6 seluas ± 0,17 (kurang lebih nol koma tujuh belas) hektar terdapat di Blok 6-F, dan Sub BWP A7 seluas ± 0,92 (kurang lebih nol koma sembilan puluh dua) hektar terdapat di Blok 7-H;
- b. subzona perdagangan dan jasa tunggal dengan kode zona K-1 pada BWP C seluas ± 47,26 (kurang lebih empat puluh tujuh koma dua puluh enam) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ± 15,09 (kurang lebih lima belas koma nol sembilan) hektar terdapat di Blok 1-B, Blok 1-D, Blok 1-E, Blok 1-F, Blok 1-G, Blok 1-H, Blok 1-I dan Blok I-J, Sub BWP C3 seluas ± 24,43 (kurang lebih dua puluh empat koma empat puluh tiga) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C, Blok 3-D, Blok 3-E, Blok 3-F dan Blok 3-H, dan Sub BWP C4 seluas ± 7,73 (kurang lebih tujuh koma tujuh puluh tiga) hektar terdapat di Blok 4-A, Blok 4-B, Blok 4-H,Blok 4-I danBlok 4-J.
- (3) Subzona perdagangan dan jasa deret dengan kode zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas ±154,15 (kurang lebih seratus lima puluh empat koma lima belas) hektar, meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa deret dengan kode zona K-2 pada BWP A seluas ± 92,31 (kurang lebih sembilan puluh dua koma tiga puluh satu) hektar meliputi Sub BWP A1 seluas ± 14,83 (kurang lebih empat belas koma delapan puluh tiga) hektar terdapat di Blok 1-B, Blok 1-C, Blok 1-D, Blok 1-F dan Blok 1-G, Sub BWP A2 seluas ± 10,74 (kurang lebih sepuluh koma tujuh puluh empat) hektar terdapat di setiap blok, Sub BWP A3 seluas ± 11,40 (kurang lebih sebelas koma empat puluh) hektar terdapat di setiap blok, Sub BWP A4 seluas ± 24,70 (kurang lebih dua puluh empat koma tujuh puluh) hektar terdapat di setiap blok, Sub BWP A5 seluas ± 5,23 (kurang lebih lima koma dua puluh tiga) hektar terdapat di Blok 5-D, Sub BWP A6 seluas ± 14,82 (kurang lebih empat belas koma delapan puluh dua) hektar terdapat di setiap blok, dan Sub BWP A7 seluas ± 10,57 (kurang lebih sepuluh koma lima puluh tujuh) hektar terdapat di Blok 7-A, Blok 7-B, Blok 7-C, Blok 7-D, Blok 7-G, Blok 7-H, Blok 7-J, Blok 7-K, Blok 7-L, Blok 7-M dan Blok 7-O;
 - b. subzona perdagangan dan jasa deret dengan kode zona K-3 pada BWP B seluas ± 16,08 (kurang lebih enam belas koma nol delapan) hektar meliputi Sub BWP B1 seluas ± 3,54 (kurang lebih tiga koma lima puluh empat) hektar terdapat di Blok 1-C dan Blok 1-D dan Sub BWP B4 seluas ± 12,53 (kurang lebih dua belas koma lima puluh tiga) hektar terdapat di Blok 4-A, Blok 4-B, Blok 4-C, Blok 4-D, Blok 4-F dan Blok 4-G;

c. subzona perdagangan dan jasa deret dengan kode zona K-3 pada BWP C seluas ± 45,75 (kurang lebih empat puluh lima koma tujuh puluh lima) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ± 16,54 (kurang lebih enam belas koma lima puluh empat) hektar terdapat di Blok 1-A, Blok 1-B, Blok 1-C, Blok 1-D, Blok 1-F, Blok 1-G dan Blok 1-H, Sub BWP C2 seluas ± 9,76 (kurang lebih sembilan koma tujuh puluh enam) hektar terdapat di setiap blok, Sub BWP C3 seluas ± 12,11 (kurang lebih dua belas koma sebelas) hektar terdapat di Blok 3-A, Blok 3-B, Blok 3-C dan Blok 3-D, dan Sub BWP C4 seluas ± 7,32 (kurang lebih tujuh koma tiga puluh dua) hektar terdapat di Blok 4-D, Blok 4-G, Blok 4-I dan Blok 4-J.

Paragraf 3 Zona Perkantoran Pasal 20

- (1) Zona perkantoran di BWP A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c meliputi subzona perkantoran pemerintah (kode zona KT-1).
- (2) Subzona perkantoran pemerintah seluas ± 18,34 (kurang lebih delapan belas koma tiga puluh empat) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. subzona perkantoran pemerintah dengan kode zona KT-1 pada BWP A seluas ± 9,59 (kurang lebih sembilan koma lima puluh sembilan) hektar meliputi Sub BWP A2 seluas ± 4,40 (kurang lebih empat koma empat puluh) hektar terdapat di Blok 2-B dan Blok 2-C, Sub BWP A3 seluas ± 3,24 (kurang lebih tiga koma dua puluh empat) hektar terdapat di Blok 3-D, Sub BWP A4 seluas ± 0,82 (kurang lebih nol koma delapan puluh dua) hektar terdapat di Blok 4-D, dan Sub BWP A7 seluas ± 1,12 (kurang lebih satu koma dua belas) hektar terdapat di Blok 7-H;
 - b. subzona perkantoran pemerintah dengan kode zona KT-1 pada BWP B seluas
 ± 4,68 (kurang lebih empat koma lima puluh tiga) hektar meliputi Sub BWP
 B4 yang terdapat di Blok 4-D;
 - c. subzona perkantoran pemerintah dengan kode zona KT-1 pada BWP C seluas ± 4,06 (kurang lebih empat koma nol enam) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ± 1,58 (kurang lebih satu koma lima puluh delapan) hektar terdapat di Blok 1-G, dan Sub BWP C3 seluas ± 2,40 (kurang lebih dua koma empat puluh) hektar terdapat di Blok 3-B.

Paragraf 4 Zona Sarana Pelayanan Umum Pasal 21

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. subzona pendidikan (kode zona SPU-1);

- b. subzona transportasi (kode zonaSPU-2);
- c. subzona kesehatan (kode zonaSPU-3);
- d. subzonaolahraga (kode zona SPU-4);
- e. subzonasosial budaya (kode zona SPU-5); dan
- f. subzona peribadatan (kode zona SPU-6).
- (2) Subzona pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. subzona pendidikan berupa taman kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama/Madrasah tsanawiyah (Mts) atau sederajat terdapat di semua Sub BWP;
 - b. subzona pendidikan dengan kode zona SPU-1 pada BWP A seluas ± 9,91 (kurang lebih sembilan koma sembilan puluh satu) hektar meliputi Sub BWP A1 seluas ± 2,65 (kurang lebih dua koma enam puluh lima) hektar terdapat di Blok 1-D dan Blok 1-F;Sub BWP A2 seluas ± 1,47 (kurang lebih satu koma empat puluh tujuh) hektar terdapat di Blok2-D, dan Blok 2-G; Sub BWP A3 seluas ± 2,34 (kurang lebih dua koma tiga puluh empat) hektar terdapat di Blok3-D, Sub BWP A7 seluas ± 3,43 (kurang lebih tiga koma empat puluh tiga) hektar terdapat di Blok 7-P;
 - c. subzona pendidikan dengan kode zona SPU-1 pada BWP B seluas ± 16,31 (kurang lebih enam belas koma tiga puluh satu) hektar meliputi Sub BWP B1 seluas ± 0,69 (kurang lebih nol koma enam puluh sembilan) hektar terdapat di Blok 1-F dan Blok 1-G, Sub BWP B2 seluas ± 12,84 (kurang lebih dua belas koma delapan puluh empat) hektar terdapat di Blok2-C, Blok 2-D, Blok 2-E dan Blok 2-F, dan Sub BWP B4 seluas ± 2,77 (kurang lebih dua koma tujuh puluh tujuh) hektar terdapat di Blok4-B dan Blok 4-D;
 - d. subzona pendidikan dengan kode zona SPU-1 pada BWP C seluas ± 7,09 (kurang lebih tujuh koma nol sembilan) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ± 0,92 (kurang lebih nol koma sembilan puluh dua) hektar terdapat di Blok 1-C, Sub BWP C2 seluas ± 1,69 (kurang lebih satu koma enam puluh sembilan) terdapat di Blok 2-B dan Blok 2-C, Sub BWP C3 seluas ± 3,00 (kurang lebih tiga koma nol nol) hektar di Blok 3-B, dan Sub BWP C4 seluas ± 1,47 (kurang lebih satu koma empat puluh tujuh) terdapat di Blok 4-G.
- (3) Subzona transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi subzona transportasi dengan kode zona SPU-2 pada BWP C seluas ± 2,57 (kurang lebih dua koma lima puluh tujuh) hektar di Sub BWP C4 terdapat di Blok 4-I berupa Terminal Kertajaya tipe B dan pada BWP A seluas ± 0,19 (kurang lebih nol koma sembilan belas) hektar terdapat di Blok 6-F berupa Stasiun Kereta Api.
- (4) Subzona kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. subzona kesehatan dengan kode zona SPU-3 pada BWP A seluas ± 7,36 (kurang lebih tujuh koma tiga puluh enam) hektar meliputi Sub BWP A6 seluas ± 0,64 (kurang lebih nol koma enam puluh empat) hektar terdapat di Blok 6-E, SUB BWP A7 seluas ± 6,71 (kurang lebih enam koma tujuh puluh satu) hektar terdapat di Blok7-H dan Blok 7-L;
- b. subzona kesehatan dengan kode zona SPU-3 pada BWP B seluas ± 4,95
 (kurang lebih empat koma sembilan puluh lima) hektar meliputi Sub BWP B4
 terdapat di Blok 4-F;
- c. subzona kesehatan dengan kode zona SPU-3 pada BWP C seluas ± 1,46 (kurang lebih satu koma empat puluh enam) hektar meliputi Sub BWP C1 seluas ± 0,66 (kurang lebih nol koma enam puluh enam) hektar terdapat di Blok1-C, dan Sub BWP C2 seluas ± 0,80 (kurang lebih nol koma delapan puluh) hektar terdapat di Blok2-B.
- (5) Subzona olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. subzona olahraga berupa kegiatan lapangan/gedung olahraga terdapat di setiap kelurahan di semua Sub BWP;
 - b. subzona olahraga dengan kode zona SPU-4 pada BWP A seluas ± 0,19 (kurang lebih nol koma sembilan belas) hektar meliputi Sub BWP A3 terdapat di Blok 3-D.
 - c. subzona olahraga dengan kode zona SPU-4 pada BWP B seluas ± 10,76 (kurang lebih sepuluh koma tujuh puluh enam) hektar meliputi Sub BWP B1 seluas ± 0,96 (kurang lebih nol koma sembilan puluh enam) hektar terdapat di Blok1-E dan 1-G, Sub BWP B4 seluas ± 9,80 (kurang lebih semilan koma delapan puluh) hektar terdapat di Blok 4-B;
 - d. subzona olahraga dengan kode zona SPU-4 pada BWP C seluas ± 6,50 (kurang lebih enam koma lima puluh) hektar meliputi Sub BWP C2 terdapat di Blok 2-C.
- (6) Subzona sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. subzona sosial budaya berupa gedung pertemuan/balai warga di semua Sub BWP; dan
 - b. subzona sosial budaya dengan kode zona SPU-5 pada BWP A seluas ± 0,82 (kurang lebih nol koma delapan puluh dua) hektar meliputi Sub BWP A3 terdapat di Blok3-D;
 - c. subzona sosial budaya dengan kode zona SPU-5 pada BWP C seluas ± 1,26 (kurang lebih satu koma dua puluh enam) hektar meliputi Sub BWP C1 terdapat di Blok1-H.